



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 03 Juli 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik XXX & ---@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD IMAN, S.H. dan kawan-kawan, para advokat/ pengacara, yang berkantor di Kantor Pengacara Mochammad Iman, S.H. dan Rekan, Jalan Putir Busu Blok D, No. 01, KPR-BTN, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik m.imansh@gmail.com/ hartono.shmh@gmail.com & 085248022002/ 081228800147, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 100/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 26 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 28 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik ---@gmail.com & XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 26 Juli 2024, melalui aplikasi e-Court, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 01 Agustus 2021/ 22 Zulhijjah 1442 H tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor Register : XXX.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang disediakan orang tua Penggugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa sebelum nikah sifat dan kelakuan dari Tergugat baik-baik saja, namun setelah menikah sikap Tergugat perlahan-lahan mulai berubah, sebulan setelah pernikahan Tergugat hanya memberi Nafkah pada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, gaji Tergugat tidak diberikan pada Penggugat sewajarnya, tetapi malah sebagian di gunakan untuk main judi online, Tergugat ada hutang dimana mana, setelah 5 (lima) bulan pernikahan Penggugat dalam keadaan hamil muda, meski dalam keadaan tersebut Penggugat tetap tidak mendapatkan hak nafkahnya dengan wajar bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat menyukupi kebutuhan-kebutuhan dengan cara berhutang, dikarenakan uang gaji tergugat habis di gunakan untuk main judi online.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan dan kami beri nama Dilan Yusuf Karisma Binti Yayan Karisma, yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Juli 2022.
5. Bahwa dalam proses persalinan Penggugat, Tergugat berhutang kepada kakak ipar laki-lakinya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) padahal jauh sebelum proses persalinan Penggugat sudah mengingatkan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat bahwa harus adanya uang untuk persalinan dan tasmiyah.

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ibu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang setelah itu ibu Penggugat menanyakan ada berapa hutang dan dimana saja hutang-hutang Tergugat, agar dapat dibantu dan dilunasi oleh ibu Penggugat pada bulan Juli Tahun 2022. Total hutang Tergugat sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Akan tetapi seiring berjalannya waktu sekitar bulan Maret Tahun 2023 ternyata masih banyak hutang yang dimiliki Tergugat yang totalnya Rp53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itupun sudah dilunasi oleh ibu Penggugat.

7. Bahwa dengan maksud dan keinginan melunasi hutang-hutang Tergugat, ibu Penggugat berkeinginan bahwa tergugat dapat fokus memberikan kasih sayang, perhatian, nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak dan juga tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang disembunyikan oleh Tergugat dan Tergugatpun menyetujui maksud dan keinginan ibu Penggugat. Akan tetapi ternyata pada bulan Juli Tahun 2023 tidak lama setelah ibu Penggugat melunasi hutang-hutang yang Tergugat sampaikan muncul lagi hutang baru sebesar Rp385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa hutang sebesar Rp385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat tidak pernah diberi atau dikasih sepeserpun, jangan dikasih oleh Tergugat, mengetahui saja Penggugat tidak tahu bahwa Tergugat sampai berhutang begitu banyaknya demi bermain judi online dan dinikmati oleh Tergugat sendiri. Bahkan fatalnya pinjaman uang tersebut dari Bank tertentu dengan memalsukan tanda tangan Penggugat.

9. Bahwa dalam rangka untuk melunasi hutang sebanyak Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) Tergugat menyuruh Penggugat untuk berjualan pentol tusuk atau bakso. Selama 2 bulan berjualan pentol tusuk atau bakso hasil usaha tersebutpun juga tidak Penggugat tidak pernah tahu kemana hasil penjualan pentol karena semua uang yang pegang Tergugat dan Tergugat tidak pernah terbuka kemana penggunaan uang hasil usaha jualan pentol.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Bahwa fakta tersebut membuat Penggugat semakin tertekan, karena selama ini keperluan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat bahkan untuk membayar hutang pun Penggugat bersedia membantu mencari uang namun Tergugat justru membodohi Penggugat sehingga kesabaran dan kepercayaan Penggugat mulai luntur.

10. Bahwa dengan kesabaran dari Penggugat tersebut ternyata tidak juga membuat Tergugat berubah dari kebiasaannya yang hanya memberi nafkah ala kadarnya, sedangkan gajinya sebagian digunakan untuk main judi online dan untuk bersenang-senang sendiri, selalu beralasan dan berbohong apabila ditanya perihal pergi kemana uang nafkah dan hutang, sehingga pada akhirnya Penggugat timbulah rasa marah dan sedih serta sehari-harinya merasa tertekan hidup bersama Tergugat

11. Bahwa akibat timbul rasa marah, sedih dan tertekan karena perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah dan malah bertambah buruk dengan sering berbohong, Penggugat berusaha atau berinisiatif untuk berkomunikasi supaya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, akan tetapi Tergugat malah diam dan pasif saja seolah-olah tidak terjadi permasalahan apapun.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 (empat) bulan Desember Tahun 2023 pihak orang tua Penggugat memberikan mediasi dan kesempatan agar perilaku buruk Tergugat dapat diperbaiki dengan cara Tergugat pindah tugas dan tinggal ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat membuat banyak alasan yang pada akhirnya tidak mau pindah sedangkan Penggugat sudah terlanjur pindah ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa sejak peristiwa itu Penggugat enggan balik ke Sampit hidup bersama Tergugat hingga sekarang ini kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Penggugat tidak lagi pernah ketemu dan tidak pula diberikan nafkah lahir batin.

13. Bahwa sejak hidup terpisah tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi menemukan iktikat baik dari Tergugat dan Penggugat sendiri juga merasa sangat capek, sedih, marah dan merasa tertekan bila balik ke Sampit hidup bersama dengan Tergugat.

14. Bahwa pada bulan Januari 2024 pihak kakek dari Penggugat pernah memanggil Tergugat dan memberikan nasihat serta berusaha untuk

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja berbohong, mengingkari janji-janji yang Tergugat buat kepada kakek Penggugat maka usaha Kakek tidak berhasil dan Penggugat akhirnya bertambah kuat keinginan untuk mengakhiri hidup berumah tangga dengan Tergugat.

15. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab layaknya sebagai kepala rumah tangga yang baik oleh karena itu Penggugat tidak ingin melanjutkan atau membina rumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah mengalami sakit hati yang terus menerus sampai tidak berkesudahan. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, oleh sebab itu agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlarut-larut maka Penggugat harus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sampit demi kebaikan bersama dimasa depan.

16. Bahwa karena tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan maksud tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam pasal 116 huruf a, b, f dan g Kompilasi Hukum Islam Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 2 tahun maka sudah sepantasnyalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan semua alasan diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dapat menunjuk Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mejatuhkan talak satu bai'in Sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Sampit berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah memberitahukan kepada atasan Tergugat terkait perceraianya sebagaimana surat Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah diketahui oleh Kepala MTsN 1 Kotawaringin Timur sebagai atasan langsung Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezita Ayu Suciandini Eka Pangesti, NIK XXX, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dilan Yusuf Karisma, Nomor XXX, tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yayan Karisma sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXX, tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur atau terbuka dalam membina rumah tangga dimana Tergugat sering berbohong kepada Penggugat seperti halnya Tergugat yang mengajukan pinjaman ke Bank tanpa izin Penggugat maupun Tergugat yang menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat juga jarang pulang ke kediaman bersama dengan alasan lembur kerja padahal yang sebenarnya tidak ada lembur kerja. Tak hanya itu Penggugat juga pernah mendengar cerita dari orang tua sambung Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat pulang ke Jawa ke rumah orang tua sambungnya dengan membawa teman perempuan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan dari Kuasa Penggugat:

- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari teman Tergugat yang menyatakan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Tergugat sering kali berhutang dengan tujuan yang tidak jelas, selain itu saksi juga pernah bertemu dengan para penagih hutang dan saksi pernah membayarkan hutangnya Tergugat total keseluruhan Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diantaranya adalah hutang di koperasi kemenag

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dengan orang lain;

– Bahwa Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana setiap bulannya saksi juga masih memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa setahu saksi Tergugat masih ada hutang di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SK PNS nya dan ada hutang di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

– Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya satu kali menjenguk dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat saat lebaran idul fitri tahun ini;

2. **SAKSIP2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sepupu Penggugat;

– Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

– Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbohong seperti halnya Tergugat yang sering mengajukan pinjaman hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat pernah menjual cincin berlian Penggugat dari pemberian neneknya tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada atasan Tergugat terkait perceraianannya sebagaimana surat Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah diketahui oleh Kepala MTsN 1 Kotawaringin Timur sebagai atasan langsung Tergugat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 100/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 26 Juli 2024 yang diberikan Penggugat kepada MOCHAMMAD IMAN, S.H. dan kawan-kawan, serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPPerdata dan telah bermeterai cukup

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Dilan Yusuf Karisma yang lahir di Kotawaringin Timur tanggal 26 Juli 2022 adalah anak kesatu laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dengan status kawin tercatat dan memiliki seorang anak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul kembali dalam satu rumah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dilan Yusuf Karisma bin Yayan Karisma yang lahir di Kotawaringin Timur tanggal 26 Juli 2022;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in suhgra, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 4 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 26 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Spt



Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	14.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).